



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Budi Wiyono bin Joko Langgeng, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Badak, tempat tinggal di Jalan Ataka PC 5/78/A RT.08 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon I;

Sugiati alias Ayu Sugiarti binti Ngadiman, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin Gang Merah Delima RT.31 No.12 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Pemohon II;

MELAWAN

Sitti Rokayah alias Siti Rokayah binti Bonari, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ataka PC 5/78/A RT.08 Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon, termohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Pebruari 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor 98/Pdt.G/2013/PA.Botg tanggal 8 Maret 2013 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil/alasan yang maksudnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada tanggal 2 Maret 2005 dipimpin H. Muh. Sa'ing;
2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ngadiman (orang tua pemohon II, alm) kemudian berwakil kepada H. Muh. Sa'ing untuk proses ijab kabulnya dengan pemohon I dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Heriansyah dan Baharuddin, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pemohon I mengucapkan sighat taklik talak saat akad nikah;
4. Bahwa status pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah sedang dalam perkawinan dengan termohon dan pemohon I meminta izin kepada termohon, sedangkan pemohon II adalah janda cerai dalam usia 29 tahun sesuai Akta Cerai Nomor 2163/AC/2004/PA/Kab.Mlg tanggal 18 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Ibrahim Hidayah Nur Islam bin Budi Wiyono, lahir di Bontang pada tanggal 27 Agustus 2005;
 - b. Muhammad Arief Hidayah Nur Islam bin Budi Wiyono, lahir di Bontang pada tanggal 5 Mei 2007;
 - c. Muhammad Ayub Hidayah Nur Islam bin Budi Wiyono lahir di Bontang pada tanggal 9 Pebruari 2013;
7. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus buku nikah guna pembuatan akta kelahiran anak;
8. Bahwa pemohon I dan termohon menikah di Kutai pada tanggal 10 Juni 1994 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 414/29/VI/1994 tanggal 13 Juni 1994 dan sampai sekarang ini perkawinan pemohon I dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rahma Diah Permatasari binti Budi Wiyono, lahir di Bontang, pada tanggal 30 Oktober 1994;
- b. Ramadana Desta Ratnasari binti Budi Wiyono, lahir di Bontang, pada tanggal 21 Desember 1998;
9. Bahwa termohon rela dan tidak keberatan apabila pemohon I mengisbatkan perkawinannya dengan pemohon II;
10. Bahwa pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri pemohon I beserta anak-anak, karena pemohon I bekerja sebagai karyawan PT. Badak dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
11. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga para pemohon dan termohon berjalan harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan pemohon I (Budi Wiyono bin Joko Langgeng) dengan pemohon II (Sugiati alias Ayu Sugiarti binti Ngadiman) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2005 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon dan termohon, masing-masing datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan pada identitas pemohon II dan petitum nomor 2 tertulis Sugiati binti Paiman alias Ayu Sugiarti binti Ngadiman seharusnya Sugiati alias Ayu Sugiarti binti Ngadiman;

Bahwa di persidangan pemohon II mengakui bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Maret 2005, di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ngadiman yang pada waktu ijab kabul mewakilkan kepada imam masjid bernama H. Muh. Sa'ing dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama Heriansyah dan Baharuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Bahwa pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus beristri sedangkan pemohon II berstatus janda cerai, dan selama perkawinan tersebut, antara pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, akan tetapi termohon tidak menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa status pemohon I pada waktu menikah adalah beristrikan termohon sedangkan pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan;
- Bahwa benar pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pemohon I dengan termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 10 Juni 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan pemohon II, pemohon meminta izin kepada termohon untuk menikah lagi dengan pemohon II, akan tetapi waktu itu termohon menyatakan belum siap untuk dimadu;
- Bahwa benar sekarang termohon rela dan tidak keberatan agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II diisbatkan;
- Bahwa benar pemohon I adalah sebagai karyawan PT. Badak dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar selama ini, kehidupan rumah tangga para pemohon dan termohon rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, para pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa jawaban termohon tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap replik para pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Alat Bukti Tertulis :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Ketua RT 11 Kelurahan Tanjung Laut tanggal 2 Maret 2005, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian diberi tanda P.1;
- Fotocopy Akta Cerai Nomor 2163/AC/2004/PA.Kab.Mlg yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Agustus 2004, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian diberi tanda P.2;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.6474020303080020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 20 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian diberi tanda P.3;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 414/29/VI/1994 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kabupaten Kutai tanggal 13 Juni 1994, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian diberi tanda P.4;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.6474020202070013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 23 Pebruari 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian diberi tanda P.5;
- Asli surat pernyataan tidak keberatan agar pernikahan Budi Wiyono bin Joko Langgeng dengan Ayu Sugiarti binti Ngadiman yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Siti Rokayah (termohon) tertanggal 4 Maret 2013 diatas meteri enam ribu rupiah, diberi tanda P.6;
- Asli surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Budi Wiyono (pemohon I) tertanggal 4 Maret 2013 diatas meterai enam ribu rupiah, diberi tanda P.7;
- Asli slip gaji atas nama Budi Wiyono (pemohon I) per-Maret 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.8;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon tersebut, termohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



1. Heriansyah bin Gojali, umur 54 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon I sejak tahun 2004;
- Bahwa pemohon I adalah suami dari pemohon II dan termohon;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah menurut hukum Islam pada tahun 2005 di rumah saksi, dengan wali ayah kandung pemohon II berwakil kepada seorang ustadz yang bernama H. Muh. Sa'ing karena pada waktu itu ayah kandung pemohon II sedang berada di Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat berwakilnya ayah kandung pemohon II kepada H. Muh. Sa'ing;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Heriansyah) dan Baharuddin;
- Bahwa pemohon I menyerahkan maskawin kepada pemohon II secara tunai, tetapi saksi lupa berupa apa bentuknya;
- Bahwa setelah akad nikah, pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status pemohon I dan pemohon II pada waktu akad nikah, saksi baru mengetahui pemohon I telah beristrikan termohon setelah pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II sudah dikaruniai anak demikian pula dengan dari pernikahan pemohon I dengan termohon telah dikaruniai anak, tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga para pemohon dengan termohon rukun dan harmonis sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, termohon tidak keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon I adalah seorang suami yang baik dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;



- Bahwa pemohon I bekerja sebagai karyawan PT Badak NGL tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa selama ini kehidupan istri-istri dan anak-anak pemohon I dalam keadaan terjamin;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

2. Sumei binti Jayadi, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I adalah suami dari pemohon II dan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga para pemohon dengan termohon rukun dan harmonis sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon I adalah seorang suami yang baik dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon I bekerja sebagai karyawan PT Badak NGL tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa selama ini kehidupan istri-istri dan anak-anak pemohon I dalam keadaan terjamin;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon dan termohon membenarkannya, sedangkan pemohon II menambahkan atas keterangan saksi pertama yaitu bahwa ayah kandung pemohon II berwakil kepada H. Muh. Sa'ing secara langsung 2 (dua) hari sebelum akad nikah dilangsungkan oleh karena ayah kandung pemohon II dalam keadaan sakit dan akan pulang ke Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para pemohon dan termohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon dan termohon, masing-masing datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh para pemohon adalah karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya untuk keperluan yang berkaitan dengan buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan bahwa pernikahan para pemohon dilakukan menurut Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah, akan tetapi status pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan termohon dan termohon tidak keberatan agar pernikahan para pemohon tersebut diisbatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan para pemohon tersebut dan termohon menyatakan secara tegas bahwa ia tidak keberatan agar pernikahan para pemohon diisbatkan;

Menimbang, bahwa para pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2., P.3., P.4.,P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang setelah diteliti syarat formil dan materilnya bernilai sempurna dan mengikat oleh karena bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 285 Rbg. sedangkan bukti P.1, P.6, P.7, dan P.8 merupakan akta dibawah tangan yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh termohon, sesuai Pasal 288 dan 293 Rbg;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Heriansyah bin Gojali dan Sumei binti Jayadi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang satu sama lain saling bersesuaian, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh para pemohon dan termohon sehingga kesaksian tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, pengakuan pemohon II dan termohon di persidangan, bukti P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah serta seluruh kejadian di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 2 Maret 2005, di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut memakai wali nasab ayah kandung pemohon II bernama Ngadiman yang pada waktu ijab kabul mewakili kepada imam masjid bernama H. Muh. Sa'ing dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang bernama Heriansyah dan Baharuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab, semenda maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- Bahwa termohon tidak keberatan agar pernikahan pemohon I dengan pemohon II diisbatkan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para pemohon dengan termohon rukun dan harmonis sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemohon I sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai dengan sekarang belum mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena pemohon I telah diakui oleh pemohon II sebagai suaminya yang sah dan termohon juga tidak keberatan agar pernikahan para pemohon diisbatkan, maka permohonan para pemohon telah cukup beralasan, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133:



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh”.

Menimbang, bahwa disamping pengakuan pemohon II dan termohon tersebut, permohonan para pemohon dikuatkan pula dengan bukti P.1 dan P.3 yang menerangkan bahwa hubungan antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri tetapi belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yang membuktikan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon I memohon agar pernikahannya dengan pemohon II diisbatkan sebenarnya adalah untuk pernikahannya yang kedua, majelis hakim berpendapat oleh karena termohon secara tegas menyatakan tidak keberatan agar pernikahan para pemohon diisbatkan dan didukung pula oleh bukti P.2, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang membuktikan bahwa pemohon I adalah seorang yang sanggup berlaku adil dan sanggup untuk menghidupi istri-istri dan anak-anaknya serta selama ini kehidupan rumah tangga para pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, maka permohonan pemohon I tersebut tidaklah melawan hukum oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekalipun pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sah menurut hukum Islam dan tidak pula melawan hukum, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan tidak bertentangan dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Budi Wiyono bin Joko Langgeng) dengan pemohon II (Sugiati alias Ayu Sugiarti binti Ngadiman) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2005 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, Oleh kami Dra. Atin Hartini, selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Drs. Rustam Effendi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

Nurul Laily, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Rustam Effendi, S.HI. Perincian

biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya proses	Rp. 50.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
•	
Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	RP. 271.000,-

Bontang, 19 April 2013

Disalin sesuai aslinya oleh :

PANITERA,